BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 21 /KPTS/09/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBINAAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomort 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:
a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
b. melaksanakan administrasi Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
c. menunjuk Tim pembina dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggran 2020.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening 5.03.5.03.02.92.03.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDA	
2	ASS I	
3	ASS III	
4	Bag. Organisasi	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2-1-2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/09/2020
TANGGAL : JANUARI 2020

TIM KOORDINASI KEGIATAN PEMBINAAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten

II. Ketua : Assisten Bidang Administrasi Umum Setdakab.

III. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setdakab.

IV. Anggota :
1. 1 (satu) Orang Unsur Inspektorat;
2. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Kesehatan;
3. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
7. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
8. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
10. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Perikanan;
11. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
12. Kasubbag Perundang-undangan Setdakab;
13. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksanan Setdakab;
14. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Setdakab;
15. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Setdakab;
16. 2 (dua) orang unsur staf Bagian Organisasi Setdakab;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Organisasi	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS